

# INTERNATIONAL SEMINAR ON ISLAMIC LAW AND HUMAN RIGHTS

*Theme:*

*Islamic Law, Democracy and Human Rights  
in Contemporary World*

PURI KHATULISTIWA, 22 NOVEMBER 2013



BANDUNG 2013



ORGANIZED BY:  
FACULTY OF SHARIA AND LAW  
STATE UNIVERSITY FOR ISLAMIC STUDIES  
SUNAN GUNUNG DJATI

## DAFTAR ISI

Pengantar Editor .....	i-ii
Daftar Isi .....	iii-v
Sambutan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum .....	vi-vii
Sambutan Ketua Panitia .....	viii-ix

### **BAGIAN I:**

#### **EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM**

##### **THE UNIVERSAL VALUES OF ISLAMIC LAW, DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS**

Juhaya S Praja .....	3 - 6
----------------------	-------

#### **EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM**

(Jejak Hermeneutika M. Syahrur dan N. H. Abu Zaid)

Ahmad Hasan Ridwan .....	7 - 37
--------------------------	--------

#### **MAQÂSHID AL-SYARÎ ÂH:**

**Konseptualisasi Tujuan Hukum Islam dan Perkembangan Formulasinya**

Dadang Syaripudin .....	38 - 61
-------------------------	---------

#### **PRESPEKTIF *ISTINBATH AL-AHKAM* DALAM MADZHAB FIKIH PERBANDINGAN**

Siah Khosyi'ah .....	62 - 78
----------------------	---------

#### **PERSPECTIVES ON ISLAMIC LAW, HUMAN RIGHTS, AND DEMOCRACY**

Pepep Fuad Muslim .....	79 - 84
-------------------------	---------

### **BAGIAN II:**

#### **NISBAH HUKUM ISLAM DENGAN DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA**

##### **AL-SYARÎ'AT AL-ISLÂMIYYAT WA HUQÛQ AL-INSÂN**

Daud Rasyid .....	87 - 92
-------------------	---------

#### **HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Aden Rosadi .....	93 - 104
-------------------	----------

#### **HOW INCOMPATIBLE SHARI'AH IS WITH PRINCIPLES OF HUMAN RIGHTS**

Nirwan Syafrin Manurung .....	105 - 111
-------------------------------	-----------

#### **PERSPEKTIF AL-QUR'AN TENTANG DEMOKRASI**

Roswati Nurdin .....	112 - 123
----------------------	-----------

<b>HAM DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM</b> Rusli Kustiaman Iskandar .....	124 - 137
<b>BAGIAN III:</b>	
<b>IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA</b>	
<b>CONCEPTIONS AND PERCEPTIONS OF RELIGION IN ANSWERING THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION AND RADICALISM ANTICIPATION (Research on Perception Student State Islamic University of Sunan Kalijaga and Student Islamic College Studies of Sukabumi)</b> Isep Ali Sandi .....	141 - 150
<b>MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b> Tata Faturahman .....	151 - 160
<b>PERLINDUNGAN HAK HIDUP DALAM QISAS</b> Dede Kania .....	161 - 168
<b>PRINSIP HUKUM ACARA DALAM PERADILAN ISLAM</b> Aah Tsamrotul Fuadah .....	169 - 193
<b>APPLICATION OF ISLAMIC LAW, DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA</b> Wawan Setiawan .....	194 - 201
<b>EKSISTENSI HAKIM TERHADAP KESETARAAN HAK WARIS PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI: Tinjauan Futuristik Terhadap Keberadaan <i>Acta van Dading</i> di Pengadilan Agama</b> Sugiri Permana .....	202 - 215
<b>KEDUDUKAN DAN PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERGURUAN TINGGI</b> Ramdani Wahyu Seruri .....	216 - 223
<b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH</b> Sofian al-Hakim.....	224 - 234
<b>PERBANDINGAN ASAS-ASAS HUKUM ASURANSI SYARI'AH DAN HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL (Studi atas Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Thomas Robert Maltus)</b> Atang Abd. Hakim .....	235 - 248
<b>KONSEP KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM DAN SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL (Studi Kritis atas Pemikiran Al-Ghazali dan Adam Smith)</b> Yadi Janwari .....	249 - 263

<b>PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DANA INVESTASI TERIKAT DI BANK SYARI'AH</b>	
Deni K Yusuf .....	264 - 273
<b>HUKUM MURTAD PERSPEKTIF FIQH DAN HAM</b>	
Ending Solehudin .....	274 - 283
<b>PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA</b>	
Burhanudin .....	284 - 292
<b>ISLAMIC LAW, DEMOCRACY, AND HUMAN RIGHTS IN CONTEMPORARY WORLD: Fethullah Gulen's Ideas About Them...</b>	
Ali Unsal	
<b>PENGUATAN BANTUAN HUKUM DI MAHKAMAH AGUNG</b>	
Purwosusilo	
<b>PEMANTAUAN DAN PENELITIAN DENGAN PENGADILAN AGAMA TAHUN 2007-2013</b>	
Cath Summer	

## PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN DANA INVESTASI TERIKAT DI BANK SYARI'AH

Deni K. Yusup<sup>1</sup>

### A. Pendahuluan

Pelayanan jasa perbankan syari'ah di Indonesia boleh dikatakan telah dikenal masyarakat sejak kehadirannya tahun 1990-an. Namun demikian, proses sosialisasi dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga perbankan syari'ah kepada masyarakat dirasakan masih belum efektif. Misalnya saja, keberadaan bank syari'ah banyak terdapat di perkotaan, sedangkan di tingkat pedesaan relatif masih terbatas. Hal ini menghambat proses sosialisasi ekonomi syari'ah ke daerah-daerah, terutama keterbatasan wawasan masyarakat tentang produk-produk bank syari'ah.

Di samping itu, ada semacam keraguan di kalangan sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa meskipun bank syari'ah menggunakan prinsip bagi hasil, tetapi dalam praktiknya ketentuan akad dan prosentase bagi hasil ditentukan secara sepihak oleh pihak bank syari'ah. Demikian halnya dengan SDM pengelola bank syari'ah kebanyakan berlatarbelakang non sarjana ekonomi syari'ah. Sehingga ada stigma bank syari'ah dipandang sebagai "bank umum yang berbaju syari'ah".

Salah satu produk yang ditawarkan kepada masyarakat adalah simpanan/ pinjaman *mudharabah*. Produk *mudharabah* merupakan salah satu produk unggulan bank syari'ah. Dalam akad *mudharabah* diatur bagi hasil investasi yang mengutamakan pihak bank dan nasabah. Transaksi bagi hasil *mudharabah* disepakati kedua belah pihak, di mana salah satu pihak menjadi penyerta modal dan pihak lainnya menjadi pengelola modal. Dari pengelolaan dana investasi itulah akan diperoleh keuntungan investasi (*profit*) dan selanjutnya akan dibagi dua (*prosentase*) sesuai dengan kesepakatan (*al-ittifaq*).

Masalahnya adalah apakah pelaksanaan kredit/pembiayaan *mudharabah* itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah? Jika belum, bagaimanakah seharusnya penerapan prinsip *mudharabah* itu dan aspek-aspek apa saja yang perlu diterapkan di bank syari'ah? Tulisan ini akan menjelaskan secara komprehensif tentang teori dan praktik kredit/pembiayaan *mudharabah* di bank syari'ah yang mencakup pengertian, dasar hukum, prosedur, contoh penghitungan bagi hasil dan analisis kritisnya.

### B. Pengertian *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* diambil dari kata *al-dharb fi al-ardh* (berjalan di muka bumi). Penamaan *mudharabah* ini disebabkan *dharib* harus berjalan jauh di muka bumi untuk melakukan suatu kegiatan komersial dengan maksud mencari keuntungan.<sup>2</sup>

Dalam literatur ekonomi Islam telah ditemukan dua istilah yang memiliki kesamaan makna, yaitu *mudharabah* dan *qiradh*. Dilihat dari segi sejarahnya, istilah *mudharabah* biasa digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan istilah *qiradh* biasa digunakan oleh penduduk Hijaz. Secara etimologi, *qiradh* ini diambil dari kata *qardh* yang berarti *qath'* (potongan), karena pemilik harta (*rab al-mal*) memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>2</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 382

pekerja ('amil) agar ber-*tasharruf* pada harta tersebut dan 'amil juga memotong sebagian keuntungan yang diperolehnya untuk diserahkan kepada *rab al-mal*.

Menurut Wahbah al-Zuhaili (1984: IV/836-837), prinsip bagi hasil ini disebut *mudharabah* karena *rab al-mal* dan 'amil sama-sama meletakkan sahamnya dalam hal pembagian keuntungan. Penggunaan istilah ini disebabkan pula karena dalam perniagaannya 'amil membutuhkan perjalanan (*safar*), sementara *safar* dalam perniagaan oleh al-Qur'an disebut dengan *dharb fi al-ardh*.<sup>3</sup>

Secara terminologi, *qiradh* adalah suatu prinsip di mana pemilik modal (*rab al-mal*) menyerahkan hartanya kepada pekerja ('amil) agar berniaga dengan harta tersebut, dan keuntungan itu dapat dibagi di antara kedua orang yang bertransaksi sesuai prosentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah pihak pemilik (*malik*) menyerahkan harta kepada pekerja ('amil) untuk berniaga pada harta itu dengan keuntungan diserikatkan di antara keduanya atas perhitungan tertentu, dan apabila ia rugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik harta.

Beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda-beda tentang makna *mudharabah*, di antaranya:

*Pertama*, menurut jumhur fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak orang saling menanggung, di mana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti rasio setengah atau sepertiga bagian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>4</sup> *Kedua*, menurut ulama hanafiah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.<sup>5</sup> *Ketiga*, menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah* adalah suatu perjanjian penyerahan modal dari seseorang kepada pengelola untuk ditasharrufkan dan keuntungannya dibagi dua sesuai kesepakatan;<sup>6</sup> *Keempat*, menurut Ibnu Rusyd, *mudharabah* adalah suatu perjanjian bagi hasil investasi dengan menyerahkan sejumlah modal untuk dikelola dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi di atas, diambil sebuah pengertian umum bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah suatu perjanjian antara dua pihak orang saling menanggung, di mana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan pembagian keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Secara umum, praktik *mudharabah* yang berkembang dewasa ini umumnya adalah transaksi simpanan dan pinjaman investasi; baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok pada perusahaan-perusahaan tertentu atau lembaga keuangan dan sejenisnya.

### C. Ketentuan *Mudharabah*

Ketentuan syara' dibolehkannya praktik *mudharabah* didasarkan kepada nash al-Quran dinyatakan: "*Dan yang lainnya, berpergian dimuka bumi mencari karunia Allah*"<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (Beirut: Dar al-'Ilm, 1984) hal. 836-837.

<sup>4</sup> Pendapat Jumhur Fuqaha dalam Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

<sup>5</sup> Pendapat Ulama Hanafiyah dalam Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 2000), hal. 18-19.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).

<sup>7</sup> Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid di Nihayat al-Maqashid* (Semarang: Usaha Keluarga, 2000).

<sup>8</sup> Lihat QS 73 : 20.

Sedangkan dalam Sunnah, ketentuan tentang *mudharabah* disebut dalam riwayat Ibn Abbas yang menyatakan bahwa Abbas ibn Abd al-Muthalib apabila menyerahkan harta dengan cara *mudharabah* menetapkan syarat kepada kawannya (*mudharib*) untuk tidak membawa hartanya menyeberangi lautan, menga-rungi lembah yang berbahaya, atau dibelikan ternak yang paru-parunya basah. Jika yang bersangkutan melanggarnya, maka ia pun harus bertanggung jawab atas pelanggaran itu. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau pun membenarkannya. Selain riwayat tersebut, ditemukan riwayat-riwayat lain yang membenarkan prinsip *mudharabah* ini.

Adapun dasar hukum *ijma'* adalah hadits riwayat Jamaah dari beberapa shahabat yang menjelaskan bahwa mereka telah menyerahkan harta anak yatim dengan cara *mudharabah* dan tak ada seorangpun shahabat yang menentangnya. Ketiadaan shahabat yang menentang atas perilaku shahabat itu merupakan salah satu bentuk dari *ijma'*.

Selain didasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*, keabsahan akad *mudharabah* juga didasarkan kepada *qiyas (analogy)*. Prinsip *Mudharabah* ini dapat dianalogikan pada *musyqaqah*, yang telah jelas disepakai keabsahannya. Antara *mudharabah* dengan *musyqaqah* ini memiliki kesamaan *'illat hukum*, yakni sama-sama dibutuhkan oleh manusia untuk mendayagunakan harta.

Kemudian dipertegas pula melalui salah satu kaidah ushul dalam bidang fikih muamalah yaitu:

الأصل في العقود والمعاملة الإباحة حتى يقوم الدليل على البطلان والتحریم

"*Ashal melakukan setiap kegiatan akad dan muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya*"<sup>9</sup>

Selanjutnya, pada dataran aplikasinya, *mudharabah* dibolehkan berdasar kepada ketentuan hukum dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa *mudharabah* menjadi salah satu produk yang ditawarkan di lembaga keuangan syari'ah. Pada umumnya, prinsip *mudharabah* yang ditawarkan adalah *Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah* dan *Kredit/Pembiayaan Mudharabah*.

Dari beberapa keterangan tersebut, dapat difahami bahwa ketentuan untuk melakukan transaksi *mudharabah* dibenarkan dan dibolehkan dalam hal muamalah dengan tidak melihat perbedaan suku, bangsa dan keyakinan agama atau status sosial lainnya. Hal terpenting yang menjadi kebolehan untuk melakukan transaksi *mudharabah* antara lain azas sukarela (*antaraddin*), jujur (*al-amanah*) dan saling menanggung (*takaful al-ijtima'*) antara kedua belah pihak yang melakukan akad *mudharabah*.

Dalam Islam terdapat beberapa pedoman dalam bermuamalah hendaknya mengacu kepada prinsip-prinsip dan azas-azas muamalah, sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja<sup>10</sup>, sebagai berikut:

1. Prinsip *la yakun dawlatan bayn al-agniya*, yakni prinsip hukum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan.
2. Prinsip *antaradin*, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela.
3. Prinsip *tabadul al-manafi'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada azas manfaat.

<sup>9</sup> Kaidah Ushul Fiqh fi al-Muamalah dikutip dari Hendi Suhendi, *Pengantar Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2002) hlm. 18.

<sup>10</sup> Juhaya S. Praja, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya Filsafat Hukum Islam tentang *Rekonstruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Hukum Islam* pada tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

4. Prinsip *takaful al-ijtima'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial.
5. Prinsip *haq al-lah wa hal al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan pada kepentingan milik bersama, di mana setiap individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.

Di samping itu, dalam sistem ekonomi Islam juga dijelaskan berbagai ketentuan yang terangkum dalam azas-azas muamalah. Ahmad Azhar Basyir telah menjelaskan tentang azas-azas muamalah dalam hukum ekonomi Islam<sup>11</sup>, antara lain:

1. Asas kehormatan manusia (QS 17: 70).
2. Asas kekeluargaan dan kemanusiaan (QS 49: 13).
3. Asas gotong-royong dalam kebaikan (QS 5: 2).
4. Asas keadilan, kelayakan dan kebaikan (QS 16: 90).
5. Asas menarik manfaat dan menghindari madharat (QS 2: 282).
6. Asas kebebasan dan kehendak (QS 2: 30).
7. Asas kesukarelaan (QS 4: 39)

Berdasarkan prinsip-prinsip dan azas-azas ekonomi itulah, maka implementasi mudharabah di lembaga perbankan syari'ah diwujudkan salah satunya dalam bentuk kredit/pembiayaan dana investasi terikat *mudharabah*. Atas dasar itu pula, kepentingan untuk mengembangkan produk-produk bank syari'ah melalui akad *mudharabah* bukan lagi merupakan tuntutan di kalangan umat Islam, tetapi telah menjadi kebutuhan umum karena manfaat mendapatkan pinjaman dengan jaminan baik di bank syari'ah maupun bank konvensional.

#### D. Implementasi Produk *Mudharabah* di Bank Syari'ah

Implementasi produk *mudharabah* di bank syari'ah dapat dikatakan semuanya menggunakan prinsip bagi hasil. Secara operasional, produk *mudharabah* di bank syari'ah diaplikasikan dalam bentuk secara teknis diwujudkan dalam bentuk Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Kredit/Pembiayaan Mudharabah.<sup>12</sup>

##### 1. Tabungan, Deposito dan Kredit/Pembiayaan Mudharabah

###### a. Tabungan Mudharabah

*Tabungan Mudharabah* adalah jenis simpanan dana nasabah yang dikelola bank dan keuntungannya dibagi berdasarkan pola bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Variabel yang menentukan prinsip bagi hasil dalam produk Tabungan Mudharabah hampir sama dengan Deposito Mudharabah. Namun, karena dana yang disimpan itu dapat diambil sewaktu-waktu, maka variabel besarnya simpanan diperhitungkan menurut saldo rata-rata. Dengan kata lain, tingkat fluktuasi dana tabungan juga ikut menentukan besar kecilnya laba yang diperoleh bank. Dana tersebut dapat diambil kembali sewaktu-waktu oleh nasabah penyimpan apabila ia membutuhkannya.

###### b. Deposito Mudharabah

*Deposito Mudharabah* adalah jenis simpanan dana nasabah yang dikelola bank dan keuntungannya dibagi berdasarkan pola bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Variabel yang paling menentukan besar kecilnya rasio pembagian laba tergantung pada besarnya dana yang diinvestasikan, jangka waktu penyimpanan, dan keuntungan bank selama

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Bandung: Mizan, 1994) hal. 190-191.

<sup>12</sup> Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Syari'ah*. (Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 2000), hal. 18-21.



periode tertentu. Dana tersebut tidak bisa diambil oleh nasabah kecuali setelah masa perjanjian berakhir.

c. Kredit/Pembiayaan Investasi Terikat Mudharabah

*Kredit/Pembiayaan Investasi Terikat Mudharabah* adalah jenis kredit/ pinjaman yang diberikan oleh pihak bank sebagai modal usaha kepada nasabah peminjam (*debitur*) berupa modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*) dan keuntungannya dibagi berdasarkan pola bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Umumnya, dalam kredit/pembiayaan investasi terikat *mudharabah* disyaratkan ada "harta jaminan" dengan asumsi apabila si nasabah mengalami *wanprestasi* atau tidak sanggup lagi mengembalikannya dana kredit (*pailit*), maka barang jaminan itu akan jaminan sita bank. Di saat jatuh tempo nasabah berkewajiban mengembalikan modal kepada bank, baik dengan cara dicicil atau dilunasi seluruhnya.

## 2. Mekanisme Kredit/Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah

Dilihat dari segi praktisnya, ketentuan bagi pengajuan bantuan kredit dan pembiayaan di bank syari'ah tidak jauh berbeda dengan di lembaga perbankan konvensional. Akan tetapi, yang membedakan adalah tata cara bertransaksi dan memperhitungkan bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam hal pengajuan kredit dan pembiayaan ke bank syari'ah adalah<sup>13</sup>:

a. Jenis Kredit/Pembiayaan, terbagi dua, yaitu:

- 1) Kredit/Pembiayaan Konsumtif, yakni bantuan kredit yang semata-mata digunakan bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya pokok dan digunakan bagi hidup keseharian. Kredit semacam ini umumnya dilakukan dengan cara *qard al-hasan*.
- 2) Kredit/Pembiayaan Produktif, yakni bantuan kredit yang semata-mata digunakan bagi kepentingan modal usaha, baik untuk penambahan modal usaha maupun bagi si pemohon yang tidak memiliki modal sama sekali. Jenis kredit semacam ini umumnya dilakukan dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah* dan *bai bi tsaman ajil*.

b. Syarat-syarat Pengajuan Kredit, mencakup aspek:

- 1) *Character*, yaitu penilaian selektif terhadap para calon debitur dan mengukur profitabilitas bagi pengembalian kredit.
- 2) *Capacity*, yaitu kemampuan pemohon (calon debitur) dalam pengelolaan menunjukkan prestasi, baik dari segi kegiatan bisnisnya maupun perilaku usahanya.
- 3) *Capital*, yaitu penilaian terhadap modal yang dapat diberikan kepada para calon debitur sesuai dengan kelayakan atas usaha yang akan atau sedang mereka laksanakan.
- 4) *Condition*, yaitu keadaan usaha calon debitur yang berkaitan dengan peluang dan prospek usaha mereka dalam mengelola kredit yang diberikan oleh pihak bank syari'ah.
- 5) *Collateral*, yaitu adanya jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada pihak bank syari'ah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Keharusan adanya barang jaminan ini bersifat kondisional.

c. Penentuan Besarnya Bantuan Kredit/Pembiayaan:

- 1) Penentuan bantuan kredit/pembiayaan ditetapkan berdasarkan kelayakan proposal pemohon dan hasil survei bank syari'ah.
- 2) Pencairan dana dilakukan dalam bentuk transaksi bagi hasil menurut prinsip syari'ah.

d. Limit Waktu Pengembalian Kredit/Pembiayaan:

- 1) Pengembalian dana kredit/pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan pihak pemohon dan bank syari'ah.

<sup>13</sup> Disarikan dari hasil penelitian Itep. *Mekanisme Pemberian Modal Kredit dari BMT kepada Pengusaha Kecil* (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN SGD, 2002) hal. 38-46.

- 2) Mekanisme pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan angsuran.
- 3) Jika jatuh tempo, maka pihak bank syari'ah akan menawarkan opsi kedua berupa dispensasi waktu dan atau sita jaminan.

e. Pengawasan, yang mencakup atas:

- 1) Pengawasan preventif, yaitu sikap kehati-hatian dan kecermatan pada tahap pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan dan administrasi pembiayaan sebelum bantuan kredit dan pembiayaan dicairkan.
- 2) Pengawasan depresif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank syari'ah kepada debitur setelah bantuan kredit dan pembiayaan dicairkan.

f. Pembinaan dan Evaluasi Usaha, mencakup atas:

- 1) Memberikan penyuluhan teknis bagi kemajuan usaha si debitur.
- 2) Memberi perhatian dan dorongan motivasi kepada si debitur dalam meningkatkan kemampuan usahanya.

g. Memupuk ikatan kemitraan usaha yang lebih erat antara pihak bank syari'ah dengan debitur.

Adapun standar umum yang biasa dilakukan untuk mengajukan bantuan kredit dan pembiayaan, umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Pemohon mengajukan proposal bantuan pinjaman kredit atau pembiayaan secara lengkap kepada bank syari'ah sejenis *Business Plan*, yang mencakup atas:
  - a. Identitas Lengkap Pemohon
  - b. Jenis Kegiatan Usaha
  - c. Deskripsi Kegiatan Usaha
  - d. Peluang dan Hambatan Usaha
  - e. Kelayakan Modal Usaha
  - f. Rasio Untung dan Rugi
  - g. Estimasi Pengembalian Modal
  - h. Melampirkan Dokumen yang diperlukan
2. Proposal tersebut diajukan oleh pemohon kepada bank syari'ah di bagian Divisi Kredit dan Pembiayaan (*Credit Analyst*).
3. Proposal tersebut selanjutnya akan dikaji secara seksama oleh pihak bank syari'ah, mencakup atas:
  - a. Jenis Proposal Pengajuan
  - b. Jumlah Kredit dan Pembiayaan yang diajukan
  - c. Kelayakan Usaha (*Accountability*)
  - d. Rasio Keuntungan dan Kerugian (*Profitability*)
  - e. Kemampuan Melunasi Kredit/Pembiayaan.
4. Pihak bank syari'ah akan melakukan survei lapangan kepada si pemohon. Jika hasil survei positif, pengajuan kredit akan dipertimbangkan untuk diterima.
5. Pemohon mencairkan bantuan kredit dan pembiayaan di atas surat perjanjian.
6. Pemohon melunasi bantuan kredit dan pembiayaan sesuai kemampuan dengan cara lunas atau cicilan sesuai waktu yang telah disepakati bersama.


Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa mekanisme pemberian kredit/ pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh pihak bank syari'ah kepada masyarakat sesungguhnya tidaklah sesulit seperti yang diperkirakan atau difahami banyak pihak. Hal ini berarti menolak suatu anggapan yang mengatakan bahwa mekanisme pengajuan kredit/pembiayaan di bank syari'ah jauh lebih rumit ketimbang lembaga perbankan konvensional.

<sup>14</sup> Buchari Alma, *Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2000) hal. 176-190.

### 3. Mekanisme Prosentasi Bagi Hasil Dalam Kredit/Pembiayaan Dana Investasi Terikat *Mudharabah* di Bank Syari'ah

Ketentuan teknis bagi hasil dalam perjanjian kredit/pembiayaan dana terikat mudharabah di bank syari'ah tidak jauh berbeda dengan di bank konvensional. Aspek persamaan yang bersifat teknis salah satunya adalah dalam tata cara bertransaksi dan memperhitungkan bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Secara teori, akad mudharabah mengharuskan prosentase bagi hasil ditentukan kedua belah pihak pada saat akad dan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak itu didasarkan kepada fluktuasi hasil usaha yang diperoleh. Namun dalam kenyataan, aturan ini dianggap menyulitkan dalam proses audit, sehingga prosentase bagi hasil tetap saja ditentukan oleh pihak bank secara tetap (*flat*). Di sinilah titik persoalannya, sehingga muncul asumsi "akad kredit di bank syari'ah sama saja dengan di bank konvensional".

#### Contoh Prosedur Prosentase Bagi Hasil Tabungan/Deposito Mudharabah



Si A mengajukan aplikasi kredit/pembiayaan mudharabah untuk pengembangan usaha bisnis konveksi ke bank syari'ah. Omzet per bulannya berkisar Rp. 50 jutaan. Si A setiap bulan mendapatkan 3 pemesan baju. Si A butuh tambahan modal usaha sebesar @ Rp. 15 jutaan (tidak termasuk modal kerja dan biaya lainnya), berarti ia membutuhkan dana tambahan sekurang-kurangnya Rp. 10 jutaan. Kemudian si A mengajukan kredit/pembiayaan mudharabah ke bank syari'ah sebesar Rp. 15 juta dan disetujui Rp. 10 juta, yang akan dibayar secara berangsur selama 12 bulan dengan prosentasi bagi hasil disepakati 75% untuk si A dan 25% untuk bank syari'ah.

Pertanyaan: Bagaimana cara menghitung neraca bulanan si A?

Bagaimana si A mampu membayar piutang?

Bagaimana si A tetap usaha dan mendapatkan keuntungan?

1. Neraca Bulanan Si A (September 2008):

No	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Jumlah
1	Saldo Bulan Agust '08	Rp. 5.000.000	-	Rp. 5.000.000
2	Hasil Penjualan Barang	Rp. 45.000.000	-	Rp. 50.000.000
3	Modal Biaya Bulanan			
	a. Belanja barang		Rp. 35.000.000	Rp. 15.000.000
	b. Upah kerja 10 orang x @ Rp. 600.000		Rp. 6.000.000	Rp. 9.000.000
	c. Pengiriman barang 3 x @ Rp. 300.000		Rp. 900.000	Rp. 8.100.000
	d. Beban pajak		Rp. 750.000	Rp. 7.350.000
	e. Beban Piutang		-	-
	f. Biaya lain-lain		Rp. 2.350.000	Rp. 5.000.000
		Rp. 50.000.000	Rp. 45.000.000	Rp. 5.000.000
	<b>LABA BERSIH</b>			<b>Rp. 5.000.000</b>

2. Estimasi Rasio Bagi Hasil Bulanan (Oktober 2008 & Seterusnya)

No	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Jumlah
1	Modal Awal si A	Rp. 50.000.000	-	Rp. 50.000.000
2	Modal Pinjaman Bank	Rp. 10.000.000	-	Rp. 60.000.000
2	Biaya Bulanan			
	a. Belanja barang		Rp. 35.000.000	Rp. 25.000.000
	b. Upah kerja 10 orang x @ Rp. 600.000		Rp. 6.000.000	Rp. 19.000.000
	c. Pengiriman barang 3 x @ Rp. 300.000		Rp. 900.000	Rp. 18.100.000
	d. Beban pajak		Rp. 750.000	Rp. 17.350.000
	e. Cicilan ke Bank Syari'ah		Rp. 1.250.000	Rp. 16.100.000
	f. Biaya lain-lain		Rp. 2.350.000	Rp. 13.750.000
3	<b>LABA USAHA</b>	<b>Rp. 60.000.000</b>	<b>Rp. 46.250.000</b>	<b>Rp. 13.750.000</b>
4	<b>BAGI HASIL</b> dihitung dari pemisahan modal awal			
	a. Modal Awal Si A Rp. 50.000.000 (75% dari Income)			Rp. 10.312.500
	b. Modal Kredit Bank Rp. 10.000.000 (25% dari Income)			Rp. 3.437.500

Dari gambaran tersebut, ada tiga catatan penting sebagai jawaban atas tiga pertanyaan dalam contoh kasus di atas: *Pertama*, pada laporan neraca bulanan si A total laba bersih sebesar Rp. 15.000.000 cukup besar dan rasional, disebabkan belum ada tambahan beban operasional (cicilan piutang ke bank syari'ah); *Kedua*, strategi si A mengajukan kredit sebesar Rp. 15.000.000 ke bank syari'ah dan membayarnya secara angsuran sebesar Rp. 1.250.000 x 12 bulan merupakan langkah yang sangat tepat; *Ketiga*, baik si A (pengelola) maupun Bank Syari'ah (penyerta modal) sama-sama mendapatkan keuntungan yang proporsional, yakni laba usaha bagi hasil dari pendapatan kotor si A sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (prosentase 75 : 25).

E. Analisis Kritis Kredit/Pembiayaan Dana Terikat *Mudhabarah* di Bank Syari'ah

Secara kasat mata, tampak bahwa mekanisme bagi hasil dalam contoh di atas sangat menjanjikan dan memberi keuntungan yang cukup signifikan. Bahkan produk tabungan/deposito dan kredit/pembiayaan *mudharabah* kini merupakan jenis produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan pinjaman.

Khusus untuk kredit/pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha.<sup>15</sup>

Namun sebagai kritik, tidak berarti contoh di atas *bebas murni* atau *steril* dari prinsip-prinsip *riba*, *gharar* dan *maisyyir*. Bisa jadi beberapa prinsip syari'ah seperti halnya keadilan, persamaan, kebebasan dan toleransi dilanggar dalam praktik. Jelas dalam kenyataan, patokan bagi hasil dan semua ketentuan teknis kredit/pembiayaan dana investasi terikat nyaris seluruhnya ditentukan dan diatur oleh pihak bank syari'ah akan bertentangan dengan salah satu atau prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Sehingga muncul suatu pertanyaan, di mana letak posisi tawar si nasabah jika ia mengajukan simpanan/kredit/pembiayaan semua aturannya telah ditetapkan sepihak oleh pihak bank syari'ah.

Sebagai lembaga perbankan syari'ah yang bergerak memberikan bantuan pinjaman kredit dan pembiayaan, bank syari'ah ternyata tidak berposisi sebagai lembaga nirlaba yang tidak menuntut pengembalian kredit dan pembiayaan. Bank Syari'ah adalah lembaga perekonomian yang berfungsi intermediasi yakni melayani masyarakat dalam memperoleh menarik, mengelola dan mendistribusikan uang/harta baik dalam bentuk dana pinjaman investasi, bantuan modal usaha atau menyediakan produk simpanan berdasarkan bagi hasil.

Oleh karena itu, merupakan hal yang positif jika produk kredit/pembiayaan yang diberikan bank syari'ah kepada masyarakat saat ini cukup besar karena sebab-sebab dan faktor-faktor berikut:

1. Membaiknya keadaan ekonomi negara dan pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang berdampak kepada terbukanya peluang-peluang usaha baru.
2. Membaiknya arus lalu lintas perdagangan dalam dan luar negeri yang mendorong terciptanya peluang pasar baru dalam sektor industri, perdagangan dan jasa.
3. Meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha mereka dalam berbagai lapangan usaha dan bisnis.
4. Meningkatnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi.
5. Adanya jaminan stabilitas keamanan dan penegakan hukum di bidang ekonomi mendorong terjadinya percepatan ekonomi negara.

Kelima faktor tersebut disinyalir merupakan aspek penting yang paling mempengaruhi adanya kebutuhan untuk memberikan bantuan pinjaman kredit dan pembiayaan dari bank syari'ah kepada pengusaha kecil dan menengah. Hal demikian juga berlaku bagi lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti BMT, USPS, Asuransi Takaful, Koperasi dan Reksa Dana Syari'ah.

Sebagai penutup, jika muncul sebuah pertanyaan, apakah mekanisme kredit/pembiayaan dana investasi terikat mudharabah yang dilakukan oleh bank syari'ah seperti contoh di atas dianggap masih meragukan, tentu secara syari'ah mudah dan logis untuk dijawab bahwa menggunakan produk jasa bank syari'ah masih jauh lebih baik dan maslahat daripada bank konvensional. Meski di sana sini masih banyak kelemahan, tetapi itu lebih baik daripada tidak ada bank syari'ah sama sekali, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: "*apa-apa yang tidak bisa diambil seluruhnya, maka jangan ditinggal seluruhnya tetapi ambil sebagiannya*" (*maala yudraku kulluhu walaa yutraku kulluhu*). Kaidah inilah yang menjadi dasar bahwa menggunakan jasa bank syari'ah jauh lebih maslahat daripada jasa bank konvensional.

---

<sup>15</sup> Deni K. Yusup, "Mekanisme Kredit dan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syari'ah" dalam *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah* (Editor: A. Hassan Ridwan dan Deni K. Yusup) (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004).

## Daftar Pustaka

- Abdullah. Habib Nazir, *"Bank Islam: Prototipe Lembaga Keuangan Syari'ah"* dalam *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah* (Editor: A. Hassan Ridwan dan Deni K. Yusup) (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004).
- Alma. Buchari, *Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2000).
- Al-Zuhaily. Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatu*, (Beirut: Dar al-'Ilm, 1984).
- Ash-Shiddiqiey. Hasbi, *Pengantar Fikih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Basyir. Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Bandung: Mizan, 1994).
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- , *Diktat Pengantar fikih Mumalah: Bahan Perkuliahan Fikih Mumalah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1994.*
- Ibn Rusyd. Muhammad bin Ahmad, *Bidayat al-Mujtahid di Nihayat al-Maqashid* (Semarang: Usaha Keluarga, 2000).
- Itep, *Mekanisme Pemberian Modal Kredit dari BMT kepada Pengusaha Kecil* (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN SGD, 2002).
- Januari. Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Syari'ah* (Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 2000).
- , *"Implementasi Prinsip Muamalah di Lembaga-lembaga Keuangan Syari'ah"* dalam *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah* (Editor: A. Hassan Ridwan dan Deni K. Yusup) (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004).
- Perwataatmadja. Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Usaha Kami, 1996).
- Praja. Juhaya S., Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya Filsafat Hukum Islam tentang *Rekonstruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Hukum Islam* pada tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahman. Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996).
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Sumitro. Warkum, *Asasa-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1996).
- Taqiyyuddin. Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayat al-Akhyar* (terj.) (Bandung: Al-Ma'arif, t.th).
- Yusup. Deni K., *"Mekanisme Kredit dan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syari'ah"* dalam *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah* (Editor: A. Hassan Ridwan dan Deni K. Yusup) (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004).

# VISI

Fakultas Syariah dan Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum  
sebagai pusat pengembangan  
sumber daya manusia Ilmu  
Syariah dan Ilmu Hukum yang  
unggul dan kompetitif di  
Indonesia pada tahun 2020

ISBN 978-602-14905-0-1



9 786021 490501